



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
2. Ketua RW dan Ketua RT di Kota Malang;
3. Seluruh Masyarakat se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

A. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 0031/4297/SJ tentang Pedoman Teknis Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 dan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 dan mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Malang yang masih tinggi, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pedoman Teknis Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan untuk pencegahan, pengendalian, perlindungan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada semua zona resiko penyebaran Covid-19 bagi masyarakat; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien;

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Camat dan Lurah, Ketua RW dan Ketua RT, dan seluruh masyarakat Kota Malang dalam melaksanakan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 0031/4297/SJ tentang Pedoman Teknis Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

E. Isi Edaran

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 dan mengingat kondisi pandemi Covid-19 di Kota Malang, bersama ini disampaikan hal-hal teknis pelaksanaan Perayaan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 di Kota Malang sebagai berikut:

1. Perayaan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 agar dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan atas peringatan hari bersejarah bagi Negara Republik Indonesia;
2. Kegiatan *ceremonial* dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan protokol kesehatan yang ketat;

3. Pelaksanaan kegiatan *ceremonial* mengutamakan penggunaan teknologi informatika atau melalui media virtual;
4. Tidak mengadakan perlombaan dan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi terjadinya kerumunan untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 yang dapat menimbulkan penularan Covid-19; dan
5. Pelaksanaan perlombaan dan kegiatan-kegiatan lain untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika atau melalui media virtual.

F. Penutup

1. Seluruh Camat dan Lurah, Ketua RW dan Ketua RT, dan seluruh masyarakat Kota Malang berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Agustus 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.